

## BAB III

### PROSEDUR PENDAFTARAN TANAH WAKAF

#### A. Tata Cara Pendaftaran Wakaf

##### 1. Tata Cara Pendaftaran Wakaf di Indonesia

Menurut Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH. MH. secara penerapan, tata cara perwakafan adalah sebagai berikut:

- 1) Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon *wakif*) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon *wakif* tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada *nazhir* di hadapan PPAIW.<sup>4</sup>
- 2) Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, *wakif* harus membawa surat-surat sebagai berikut:
  - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketitir dan sebagainya).

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 83.

- b. Surat Keterangan Kepada Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.
  - c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
  - d. Izin dari Bupati/Kotamadya Kepada Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.<sup>5</sup>
- 3) PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan *nazhir*.<sup>6</sup>
- 4) Wakif mengikrarkan kehendak wakif itu kepada *nazhir* yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. Kemudian semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78.<sup>7</sup>
- 5) PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai dan Salinan Akta Ikrar wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, 83.

<sup>7</sup> Ibid.

identitas nadzhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.<sup>8</sup>

## 2. Pendaftaran Benda Wakaf Dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 telah mengatur tata cara pendaftaran benda wakaf, sebagai berikut:

*Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian*

Yang dimaksud dalam pasal ini, dilakukan pendaftaran tanah wakaf di Agraria. PPAIW atas nama *nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.<sup>9</sup>

Dalam pendaftaran tersebut, PPAIW haruslah melampirkan sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan *nazhir*.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid., 84.

<sup>9</sup> Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, 85.

<sup>10</sup> Ibid., 85.

Jika *nazhir* terdiri dari kelompok orang, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama orang-orang dari kelompok tersebut disertai kedudukannya di dalam kepengurusan. Bila kelak ada *nazhir* yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau diganti, maka diadakan penyesuaian seperlunya, berdasarkan pengesahan susunan *nazhir* yang dilakukan PPAIW. Jika *nazhir* itu adalah badan hukum, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama badan hukum tersebut.<sup>11</sup>

## **B. Perubahan Benda Wakaf**

### **1. Perubahan Menurut Persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Lumajang**

Dalam praktek pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf yang sudah terwujud selama ini kebanyakan kepengurusannya dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan. Salah satunya adalah pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang.

Muhammadiyah dalam memasuki perjalanan abad ke-2 akan tetap bersinggungan dengan tanah wakaf. Muhammadiyah memang dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang mempunyai banyak amal usaha, baik di bidang sosial, pendidikan maupun kesehatan. Itu semua memang diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak terkecuali dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang

---

<sup>11</sup> Ibid., 86.

Gagasan pendirian wakaf produktif muncul dari pengajian ranting yang ditindak lanjuti dalam raker ranting Rogotrunan Kec. Lumajang. Hasil keputusan raker selanjutnya disampaikan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah, adanya peluang bisnis dibidang SPBU.(stasiun pengisian bahan bakar umum), Balai pengobatan, Koperasi, dan Mini market di Kabupaten Lumajang. Prospek keempat usaha tersebut dalam jangka panjang sangat menjanjikan terutama SPBU, sehingga banyak para pengusaha yang bersaing untuk mendirikan SPBU. Nilai ekonomis keberadaan SPBU sangat profitable, Potensi kelembagaan sangat mendukung, Dukungan SDM yang mumpuni Memberi nilai tambah bagi eksestensi sosial ekonomi masyarakat di Kab. Lumajang membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja pemula.<sup>12</sup>

Setelah terjadi kesepakatan dalam rapat tersebut gagasan pengembangan wakaf produktif lambat laun mulai diwujudkan oleh PDM meskipun dengan melalui proses yang panjang serta menemui banyak hambatan dan akhirnya dengan ridlo serta rahmad Allah SWT usaha keempat wakaf produktif yang di cita-citakan diatas dapat terwujud dan berjalan dengan lancar hingga saat ini, namun dalam perjalananya terdapat salah satu usaha wakaf produktif yakni SPBU yang izin pengelolaanya tidak melalui prosedur yang telah di syartkan oleh PPAIW, hal ini di karenakan pemahaman PDM pada klausul akta tanah wakaf yang berbunyi:

*“ Terdapat sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan (panti asuhan) di peruntukkan keperluan PKU (pembina kesejahteraan umat) Muhammadiyah”.*

---

<sup>12</sup> Pak Aminuddin, *Wawancara*, Lumajang, 22 Oktober 2014.

Pada dasarnya Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, seharusnya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Badan Wakaf Indonesia harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta wakaf. Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan.<sup>13</sup>

## 2. Perubahan menurut Undang-Undang

Terhadap benda yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullah SAW. Telah dijelaskan, bahwa benda wakaf tidak bisa diperjual belikan, dihibahkan, atau diwariskan. Pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan:<sup>14</sup>

- 1) Tanah yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf
- 2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :
  - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
  - b. Karena kepentingan umum.

---

<sup>13</sup> Pak Yusuf Wibisono, *Wawancara*, Lumajang 22 Oktober 2014.

<sup>14</sup> Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 517.

- 3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Wali kota Madya kepada Daerah, Kepala sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut

Secara lebih rinci diatur dalam Peraturan menteri Agama nomor 1 Tahun 1978 yang mendapatkan peraturan pelaksanaan PP nomor 28 tahun 1977 pasal 12:

- 1) Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, Nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Kemenag Kepala Bidang, melalui Kepala KUA dan Kepala Kankemenag secara hierarkis dengan menyebut alasannya.
- 2) Kepala KUA dan Kepala Kankemenag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Kemenag Kepala bidang dengan disertai pertimbangan
- 3) Kepala kanwil kemenag Kepala bidang diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.

Pasal 13 berbunyi :

- 1) Dalam hal ada permohonan perubahan satus tanah wakaf Kepala Kanwil Kemenag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama, Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan.

- 2) Direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah wakaf.
- 3) Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

### 3. Perubahan Menurut Pendapat Ulama'

Menurut para ulama, mereka membedakan jenis benda wakaf pada dua macam, yaitu berbentuk masjid dan bukan berbentuk masjid. Yang bukan masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda wakaf yang berbentuk masjid selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabilah, sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara benda wakaf yang tidak berupa masjid, selain Mazhab Syafi'iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan demikian memang benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam menentukan persyaratan.

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal:

- 1) Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya.
- 2) Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankannya, dan
- 3) Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat yaitu;



- 1) Wakif ketika ikrar mengisyaratkan kebolehan ditukar atau dijual,
- 2) Benda wakaf itu dengan berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya,
- 3) Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya<sup>15</sup>.

Pendapat ulama mashab syafi'i dalam penjualan harta wakaf adalah apabila harta wakaf itu berupa masjid, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan kepada waqif atau siapapun, walau masjid itu telah rusak dan tidak dapat digunakan untuk solat. Alasannya karena harta itu tetap sebagai harta Allah SWT. Akan tetapi pihak penguasa boleh membangun masjid lain, jika para penguasa menganggap hal itu yang terbaik. Jika tidak maka kekayaan masjid itu menjadi amanah ditangan pemerintah. Apabila masjid itu rusak dan dikawatirkan akan runtuh, maka pihak penguasa harus memperbaikinya. Apabila harta wakaf berupa hewan atau buah-buahan dan diduga keras pemanfaatannya akan hilang, maka boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada kerabat waqif yang miskin. Apabila tidak ada maka diberikan kepada fakir miskin lainnya atau untuk kemaslahatan umat Islam setempat.

Pendapat ulama mazhab Hambali tentang penjualan harta wakaf adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Apabila manfaat harta wakaf telah hilang, maka harta wakaf tersebut boleh dijual

---

<sup>15</sup> Ibid., 519.

<sup>16</sup> Dahlan Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 6 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1909-1910.

- b. Apabila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualan boleh dibelikan apa saja, asalkan harta yang dibeli tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum.
- c. Apabila pemanfaatan harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan sekalipun sedikit, maka harta itu tidak boleh dijual. Namun, dalam keadaan darurat boleh dijual demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri.
- d. Apabila harta wakaf berupa hewan, tetapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualan tidak mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama jenis dan kualitasnya, maka boleh dibelikan hewan lain yang tidak sejenis dan tidak sekualitas, sesuai dengan uang yang ada sehingga masih bisa dimanfaatkan penerima wakaf.
- e. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, dan tidak boleh juga menjual pekarangan masjid, kecuali apabila pekarangan dan masjid tersebut tidak bermanfaat lagi.

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan, seperti contoh seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fisabikillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan suatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, karena kepentingan masalah yang lebih besar seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas dan lebih baik, hal ini, mengacu kepada tindakan Umar bin al-Khattab ketika ia memindahkan masjid

Kuffah dari tempat yang lama ketempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi.

Tindakan tersebut ditempuh untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu.<sup>17</sup>

### C. Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 12 PP Nomor 28 Tahun 1977 menegaskan sebagai berikut: “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” (diterangkan juga pada pasal 226 KHI). Ini sejalan dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 Tahun 1989, “Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang.”<sup>18</sup>

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
- c) Wakaf dan sedekah

#### 1. Sanksi-Sanksi Pelanggaran Pengelolaan Wakaf

Dalam undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun jika masalah tidak selesai melalui musyawarah maka akan ditempuh jalan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

<sup>17</sup>. Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, 519- 521

<sup>18</sup>. Ibid, 521.

Penyelesaian perselisihan kasus-kasus harta benda wakaf diajukan kepada Pengadilan Agama dimana harta benda wakaf dan Nazhir itu berada, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan yang terkait dengan perbuatan hukum pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

**a. Sanksi Denda**

Selain masalah penyelesaian sengketa, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur ketentuan pidana umum terhadap penyimpangan benda wakaf dan pengelolaannya sebagai berikut :

- a) Bagi yang sengaja menjaminkan, mengibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya tanpa izin, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- b) Bagi yang dengan sengaja merubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin dipenjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- c) Bagi yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atau hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

**b. Sanksi Administrasi**

Selain sanksi tersebut di atas, juga terdapat sanksi administrasi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
  - a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud pada Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut adalah Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.

- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

Apabila diuraikan, muatan pasal-pasal pelaksanaan wakaf yang apabila dilanggar dikenakan sanksi adalah:

- a) Wakif yang mewakafkan bendanya tidak diikrarkan secara tegas, dihadapan PPAIW kepada nadzir tanpa disaksikan dua saksi
- b) Nadzir tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
- c) Nadzir tidak mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf dan hasilnya
- d) Nadzir tidak membuat laporan secara periodik
- e) Wakif tidak datang dihadapan PPAIW untuk ikrar wakaf
- f) PPAIW tidak mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Kepala Badan Pertanahan untuk mendaftarkan perwakafan
- g) Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya atas nama Bupati/ Wali kota madya tidak mencatat permohonan pencatatan tanah wakaf
- h) Perubahan peruntukan tanah wakaf tanpa persetujuan Menteri Agama.

## 2. Pengawasan Perwakafan

Untuk memaksimalkan peran Peradilan Agama, dalam kedudukannya Peradilan Agama harus diperdayakan sebagai payung hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata dan pidana. Dengan adanya

ketentuan tersebut, maka pelaksanaan perwakafan (khususnya tanah) sudah ditentukan secara pasti, dimana penyimpanan terhadap ketentuan itu sudah dapat dituntut sebagai tindak pidana. Berbeda dengan ketentuan dalam berbagai peraturan lainnya yang selalu membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka tindakan menyimpang mengenai perwakafan tanah milik tidak ditentukan apakah termasuk kejahatan atau pelanggaran.<sup>19</sup>

Dalam pasal 13 PP nomor 28 Tahun 1977 dinyatakan.<sup>20</sup>

“Pengawasan perwakafan tanah milik dan tata caranya diberbagai tingkat wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama”. Selanjutnya menindak lanjuti pasal 13 tersebut Menteri Agama melalui peraturan Nomor 1 Tahun 78 pasal 14 menegaskan: “Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama secara hierarkis sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang susunan organisasi dan tata kerja departemen Agama”.

Secara lebih rinci, kompilasi menjelaskan masalah pengawasan ini dalam pasal 227:

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan, dan pengadilan Agama yang mewilayahinya.

Apabila bunyi pasal diatas difahami secara tekstual tentu akan segera dibentuk adanya Majelis Ulama Kecamatan ditiap-tiap wilayah kecamatan,

---

<sup>19</sup> Harahap Samuran, *Fiqh Wakaf*, Cet. V (Jakarta : Direktorat Perbedaan Wakaf, 2007), 84-85.

<sup>20</sup> Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, 522- 523



terutama wilayah yang terdapat benda wakaf, karena dalam buku yang kami kutip, lembaga Majelis Ulama Kecamatan belum optimal eksistensinya.

Termasuk dalam cakupan tanggung jawab pengawasan adalah menangani dan menindak lanjuti perwakafan yang dilakukan sebelum berlaku PP Nomor 28 Tahun 1977 seperti disinggung dalam pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 dinyatakan:

1. Tanah wakaf yang sudah terjadi sebelum berlakunya peraturan pemerintah pendaftarannya dilakukan oleh Nadzir yang bersangkutan kepada KUA setempat.
2. Apabila Nadzir yang bersangkutan tidak ada lagi maka wakif atau ahli warisnya, anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahuinya mendaftarkan kepada KUA setempat.
3. Apabilah ada tanah wakaf dan tidak ada yang mau mendaftarkannya maka kepala desa berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat.
4. Pendaftaran dimaksud pada ayat (1), (2), (3) pasal ini disertai:
  - a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut.
  - b. Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadhah (orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut)

Selain pengawasan yang bersifat umum, upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana yang termuat dalam Bab VII Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa menteri agama melakukan pembinaan dan



pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikut sertakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan, menteri dan BWI dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. sedangkan dalam menjalankan pengawasan, menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Agar pengelolaan wakaf dapat lebih bisa dipertanggung jawabkan oleh lembaga Nazhir yang ada kepada pemerintah dan masyarakat umum diperlukan upaya perwujudan sebuah kondisi sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Gerakan untuk memelopori transparansi dalam semua aspek kelembagaan Nazhir, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
- b) Lembaga Nazhir harus memelopori sistem *public accountability*, yaitu mendorong terjadinya iklim akuntabilitas publik dalam pengelolaan harta wakaf.
- c) Lembaga Nazhir memelopori gerakan yang aspiratif, orang-orang yang terlibat dalam kelembagaan harus mendorong terjadinya sistem social yang melibatkan partisipasi banyak masyarakat.

Pada pasal 12 PP Nomor 28 Tahun 1977 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 seperti menegaskan bahwa perselisihan harta wakaf, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat yang mewilayahi benda

---

<sup>21</sup> Harahap Samuran, Fiqh Wakaf, 85- 87

wakaf tersebut. Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 17 menyatakan:<sup>22</sup>

1. Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan, perkara tentang perwakafan tanah menurut syari'at yang diantara lain mengenai:
  - a. Wakaf, wakif, nadzir dan saksi
  - b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf)
  - c. Pengelola dan pemanfaatan hasil wakaf.
2. Pengadilan Agama dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman dalam tata cara penyelesaian perkara pada pengadilan Agama Mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian pasal 229 Kompilasi menegaskan: "hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusannya sesuai dengan rasa keadilan.

---

<sup>22</sup> Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, 524-527